

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta**

##### **1. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Yogyakarta**

###### **a. Visi Kota Yogyakarta**

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

###### **b. Misi Kota Yogyakarta**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

##### **2. Sejarah Kota Yogyakarta**

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah

menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756 Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17

Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan

Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

### **3. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta**

#### **a. Batas Wilayah**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten

Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

#### **b. Keadaan alam**

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

- Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
- Bagian tengah adalah Sungai Code
- Sebelah barat adalah Sungai Winongo - See more at:

#### **c. Luas wilayah**

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY

Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data

dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**d. Iklim**

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot

**e. Demografi**

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km<sup>2</sup>. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

**B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta**

**1. Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta**

Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta**

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Secara rinci urusan dimaksud terdapat pada lampiran I. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### **(a) Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,



organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- (4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(b) Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

**(c) Dinas Daerah**

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai

berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(d) Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyediaan pelayanan penunjang.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(e) Kecamatan**

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

**(f) Kelurahan**

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

RPJMD dimaksud merupakan tahap kedua dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 serta mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta

kemampuan daerah. Kebijakan yang perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus direncanakan pencapaiannya oleh daerah dan kemudian dilaksanakan. Disamping hal tersebut RPJMD juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2013.

Dalam RPJMD tersebut perencanaan pembangunan daerah Pemerintah DIY mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Pada konteks Kota Yogyakarta maka unggulan daerah yang dikembangkan adalah pendidikan dan pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian kota.

Sedangkan di tingkat SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif dalam artian bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selain itu, RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Walikota beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan kedalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja

yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

#### 1. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintahan karena visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan itu. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 adalah:

*“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”.*

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis sangat berguna bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

#### 2. Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok-poko penjelasannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

- Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
    - Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif);
    - Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat;
    - Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel).
  3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
    - Mengembangkan ekonomi kerakyatan;
    - Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
    - Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto.
  4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
    - Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif;
    - Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
    - Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
    - Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
    - Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

### 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran:
  - Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran:
  - Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua;
  - Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
  - Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai;
  - Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran:
  - Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat;
  - Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat.
- d. Memperkuat daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta
  - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul;
  - Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat;
  - Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.